BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

Dalam penelitian ini kajian pustaka yang akan dibahas adalah mengenai pengertian dari pemeriksaan pajak, pengetahuan pajakdan kepatuhan pajak.

2.1.1 Pemeriksaan Pajak

2.1.1.1 Pengertian Pemeriksaan Pajak

Menurut Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor **PER - 9/PJ/2010**Pasal 1 definisi Pemeriksaan sebagai berikut :

" Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan".

Pengertian pemeriksa pajak menurut **Erly Suandy (2008:93)**adalah sebagai berikut :

"Pemeriksa pajak adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Dirjen Pajak yang diberi tugas, wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan pemeriksaan pajak".

Widi Widodo (2010:201) menyatakan Pemeriksaan Pajak adalah :

"Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan".

Sedangkan menurut **Siti Kurnia Rahayu (2010:245)** pemeriksaan pajak sebagai berikut: “Pemeriksaan pajak merupakan hal pengawasan pelaksanaan *self assesmentsistem* yang dilakukan oleh wajib pajak, harus berpegang teguh pada Undang-undang perpajakan”.

Pendapat tersebut didukung oleh **Soemarso S.R (2007:60)**menyatakan bahwa:

“Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh kantor pajak terhadap wajib pajak untuk mencari dan mengumpulkan data atau ketengan lainnya guna penetapan besarnya pajak yang terutang dan atau tujuan lain dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan”.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan pajak merupakan kegiatan menghimpun dan mengolah data atau keterangan secara profesional berdasarkan standar pemeriksaan dan harus berpegang teguh pada undang-undang perpajakan.

2.1.1.2 Tujuan Pemeriksaan Pajak

Menurut **Siti Kurnia Rahayu (2010:245)**Tujuan pemeriksaan pajak sebagaimana dimaksudkan dalam Keputusan Mentri Keuangan no 545/KMK 04/2000 adalah untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalamrangka memberikan kepastian hukum, keadilan, dan pembinaan kepadawajib pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuanperaturan perundang-undangan perpajakan. Maka tujuan pemeriksaandibagi 2 (dua), yaitu :

1. Menguji Kepatuhan Perpajakan

Pemeriksaan untuk tujuan menguji kepatuhan wajibpajak dilakukan dalam hal:

a. SPT menunjukan kelebihan pembayaran pajak, termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak;
b. SPT Pajak Penghasilan menunjukan rugi;
c. SPT tidak disampaikan atau disampaikan tidak pada waktu yang telah ditetapkan;
d. SPT yang memenuhi kriteria seleksi yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak;
e. Ada indikasi kewajiban perpajakan selain kewajiban tersebut pada huruf c tidak dipenuhi.

2. Tujuan Lain

Pemeriksaan Untuk Tujuan Lain. Pemeriksaan ini dilakukan untuk :

a. Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan;
b. Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;
c. Pengukuhan atau pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
d. Wajib Pajak mengajukan keberatan;
e. Pengumpulan bahan guna penyusunan Norma Penghitungan PenghasilanNeto;
f. Pencocokan data dan atau alat keterangan;
g. Penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil;
h. Penentuan satu atau lebih tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai;
i. Tujuan lain selain huruf a sampai dengan huruf h.

2.1.1.3 Jenis-jenis Pemeriksaan Pajak

Pemeriksaan pajak dapat dilaksanakan berdasarkan jenis pemeriksaanmenurut **Hanantha Bwoga, Yoseph Agus,** dan **Tony Marsyahrul (2005:17-19)** terdapat lima jenis pemeriksaan yang diantaranya yaitu:

1. Pemeriksaan Rutin adalah pemeriksaan yang bersifat rutin yang dilakukan terhadap wajib pajak yang berhubungan dengan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan, wajib pajak yang bersangkutan yang pemilihannya terutama berdasarkan sistem kriteria seleksi dan bukan kriteria seleksi.
2. Pemeriksaan Khusus adalah pemeriksaan yang secara khusus dilakukan terhadap wajib pajak sehubungan dengan adanya data, informasi, laporan atau pengaduan yang berkaitan dengan wajib pajak tersebut.

3. Pemeriksaan Wajib Pajak Lokasi adalah pemeriksaan yang dilakukan terhadap cabang, perwakilan, pabrik dan atau tempat usaha yang pada umumnya berbeda lokasinya.
4. Pemeriksaan tahun Berjalan adalah pemeriksaan yang dilakukan dalam tahun berjalan terhadap wajib pajak untuk jenis-jenis pajak tertentu atau untuk seluruh jenis pajak dapat dilakukan terhadap wajib pajak domisili atau wajib pajak lokasi.
5. Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan.

2.1.1.4 Ruang Lingkup Dan Jangka Waktu Pemeriksaan

Menurut**Siti Kurnia Rahayu (2010:262)** Pemeriksaan pajak dapat dibedakan berdasarkan pada ruang lingkup cakupannya, yaitu:

1. Pemeriksaan Lapangan

Pemeriksaan lapangan adalah pemeriksaan yang di lakukan terhadap Wajib Pajak di tempat Wajib Pajak yang dapat meliputi Kantor Wajib Pajak, tempat usaha (Pabrik) atau pekerjaan bebas, domisili atau tempat tinggal. Pemeriksaan lapangan dapat meliputi 1 jenis pajak atau seluruh jenis pajak untuk tahun berjalanatau tahun-tahun sebelumnya. Pemeriksaan Lapangan dibedakan:

a. Pemeriksaan Lengkap (PL)
 1) Dilakukan satu atau lebih jenis pemeriksaan
 2) Sejak terbit SP2 (Surat Perintah Pemeriksaan) sampai dengan tanggal LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan)
 3) Jangka waktu pemeriksaan 4 bulan dapat diperpanjang menjadi 8 bulan

b. Pemeriksaan Sederhana Lengkap (PSL)
 1) Pemeriksaan lapangan yang dilakukan terhadap WP untuk 1 atau lebih jenis pajak secara terkoordinasi antar seksi
 2) Terkoordinasi antara fungsional dan AR (*Account Representative)* dikantor unit pelaksana pemeriksa
 3) Dalam tahun berjalan atau tahun-tahun sebelumnya
 4) Menggunakan tehnik pemeriksaan yang dianggap perlu menurut keadaan tujuan pemeriksaan

2. Pemeriksaan Kantor

Yaitu pemeriksaan yang dilakukan terhadap wajib pajak dikantor unit pemeriksaan Direktorat Jendral Pajak (DJP). Dilakukan dalam jangka waktu 3 bulan dan dapat diperpanjang menjadi 6 bulan. Dilakukan sejak wajib pajak harus memenuhi panggilan sampai dengan tanggal laporan hasil pemeriksaan (LHP).

Apabila kepatuhan wajib pajak masih kurang maka dapat dialihkan menjadi pemeriksaan lapangan.

2.1.1.5 Tahapan Pemeriksaan

Menurut **Siti Kurnia Rahayu (2010:286)** Dalam menjalankan sebuah pemeriksaan maka aparat pajak harus mengetahui terlebih dahulu tahap-tahap yang harus dilakukannya, adapun tahapannya adalah sebagai berikut:

1. Persiapan Pemeriksaan

Persiapan pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemeriksa sebelum melaksanakan tindakan pemeriksaan dan meliputi kegiatan sebagai berikut:

a) Mempelajari berkas wajib pajak atau berkas data.
Mempelajari berkas wajib pajak atau berkas data dimulai dari kegiatan mengumpulkan berkas wajib pajak dan berkas data dengan mengumpulkan dan meminjam sumber-sumber dari data internal maupun data eksternal. Data internal terdiri dari sistem informasi administrasi yaitu Sistem Perpajakan Terpadu (SAPT), Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP), Sistem Informasi Perpajakan Modifikasi (SIPMOD). Kemudian data internal lainnya adalah data tunggakan wajib pajak, Laporan Hasil Pemeriksaan terdahulu serta Kertas Kerja Pemeriksaannya, dan riwayat keberatan atau banding atau peninjauan kembali. Sedangkan data eksternal terdiri dari media massa (media cetak atau elektronik), internet, dan bursa. Seluruh data dan informasi yang telah didapat dirangkum dalam bentuk *Tax Payer Profile* (profil wajib pajak).

b) Menganalisis SPT dan laporan keuangan wajib pajak
Untuk data-data berupa laporan keuangan wajib pajak dilakukan analisis kuantitatif untuk menentukan hal-hal yang harus diperhatikan pada waktu melakukan pemeriksaan serta untuk menentukan beberapa perkiraan bukubesar yang diprioritaskan dan/ atau akan dikembangkan pemeriksaannya.Sedangkan untuk data-data non-keuangan dilakukan analisis kulitatif.

c) Mengidentifikasi masalah
Setelah dilakukan analisis baik kuantitatif maupun kualititatif pemeriksa akan mengetahui pos-pos apa saja yang memerlukan perhatian khusus dan masalah-masalah apa saja yang mungkin ada pada wajib pajak. Atas alternatif-alternatif permasalah tersebut pemeriksa harus dapat mengidentifikasi penyebab yang paling mungkin atas terjadinya masalah tersebut serta menentukan pos-posatau rekening apa saja yang berkaitan dengan masalah yang ada.

d) Melakukan pengenalan lokasi wajib pajak

Seluruh data dan informasi yang telah didapat dirangkum dalam bentuk *TaxPayer Profile* (profil wajib pajak) dapat dilakukan pengenalan lokasi wajib pajak.

e) Menentukan ruang lingkup pemeriksaan
Pemeriksaan pajak dapt dibedakan berdasarkan pada ruang lingkup cakupannya, yaitu terdiri dari pemeriksaan lapangan dan pemeriksaan kantor.

f) Menyusun program pemeriksaan
Program pemeriksaan disusun berdasarkan cakupan pemeriksaan dan hasil penelaahan diperoleh pada tahap-tahap persiapan pemeriksaan sebelumnya. Program pemeriksaan harus merujuk kepada identifikasi permasalahan serta cakupan (ruang lingkup) yang telah ditentukan. Hal ini diperlukan agar arah pemeriksaan tidak terlalu melebar sehingga tidak fokus.

g) Menentukan buku-buku dan dokumen yang akan dipinjam.
Berdasarkan program pemeriksaan dapat diidentifikasi buku-buku atau catatan yang akan dipinjam kepada wajib pajak.

h) Menyediakan sarana pemeriksaan
Menyediakan sarana pemeriksaan dilakukan sebelum melakukan pemeriksaan, agar pelaksanaan pemeriksaan dapat berjalan dengan lancar. Tujuan persiapan pemeriksaan adalah agar pemeriksa dapat memperoleh gambaran umum mengenai wajib pajak yang akan diperiksa, sehingga program pemeriksaan yang disusun sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai.

2. Pelaksanaan Pemeriksaan

Pelaksanaan pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan pemeriksa dan meliputi :

a) Memeriksa di tempat wajib pajak

Pemeriksaan di tempat wajib pajak dapat didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan yang dilakukan pemeriksa di tempat atau lokasi wajib pajak untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya guna mengetahui dan mendapatkan fakta-fakta yang berkaitan dengan kegiatan usaha wajib pajak, mengetahui, dan menilai Sistem Pengendalain Intern, serta untuk meyakinkan kebenaran atau keberadaan fisik aktiva tetap yang dilaporkan dan kepemilikannya dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

b) Melakukan penilaian atas sistem pengendalian intern.
1) Pengumpulan data/informasi
2) Penelaahan
3) Penilaian sementara terhadap Sistem Pengendalian Intern

4) Pengujian
5) Penilaian akhir dari Sistem Pengendalian Intern.

c) Memutahirkan ruang lingkup dan program pemeriksaan.

Setelah melakukan penilai SPI maka akan terlihat kearah mana sebaiknya program pemeriksaan dilakukan. Program pemeriksaan yang telah dibuat sebelumnya akan dimutakhirkan seirama dengan hasil penilaian dan pengujian SPI (Sistem Pengendalian Intern).

d) Melakukan pemeriksaan atas buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen

Langkah pemeriksaan buku, catatan dan dokumen dilakukan dengan berpedoman pada program pemeriksaan yang telah disusun dan dimutakhirkan.

e) Melakukan konfirmasi kepada pihak ketiga

Menegaskan kebenaran dan kelengkapan data atau informasi dari wajib pajak dengan bukti-bukti yang diperoleh dari pihak ketiga.

f) Memberitahukan hasil pemeriksaan kepada wajib pajak
1) Memberitahukan secara tertulis koreksi fiskal dan penghitungan pajak terutang kepada wajib pajak
2) Melakukan pembahasan atas temuan dan koreksi fiskal serta penghitungan pajak terutang dengan wajib pajak
3) Memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk menyampaikan pendapat, sanggahan, persetujuan atau meminta penjelasan lebih lanjut mengenai temuan koreksi fiskal yang telah dilakukan

g) Melakukan sidang penutup (*closing conference*).

Tujuan melakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan adalah sebagai upaya memperoleh pendapat yang sama dengan wajib apajak atas temuan pemeriksaan dan koreksi fiskal terhadap seluruh jenis pajak yang diperiksa.

3. Pelaporan Hasil Pemeriksaan

a) Kertas Kerja Pemeriksaan

Definisi Kertas Kerja Pemeriksaan berdasarkan KMK No. 545/KMK.01/2000 yang telah diubah dengan Peraturan Menkeu No. 123/PMK.03/2006 adalah catatan secara rinci dan jelas yang diselenggarakan oleh Pemeriksa Pajak mengenai prosedur pemeriksaan yang ditempuh, pengujian yang dilakukan, bukti dan keterangan yang dikumpulkan dan kesimpulan yang diambil sehubungan dengan pelaksanaan pemeriksaan.

Kertas Kerja Pemeriksa adalah catatan secara rinci dan jelas yang diselenggarakan oleh Pemeriksa Kertas Kerja Pajak mengenai :
1) Prosedur-prosedur pemeriksaan yang dilakukan
2) Pengujian-pengujian yang telah dilaksanakan
3) Sumber-sumber informasi yang telah diperoleh

4) Kesimpulan yang diambil pemeriksa

Kertas Kerja Pemeriksaan merupakan wujud pertanggungjawaban KertasKerja Pemeriksa Pajak mengenai apa yang Pemeriksa lakukan dan bukti, data atau keterangan yang Pemeriksa temukan selama proses pemeriksaan, mulai dariproses perencanaan, pelaksanaan, bahkan pada waktu memasuki penyusunanlaporan pemeriksaan. Tujuan utama dari Kertas Kerja Pemeriksaan adalah sebagaibukti bahwa pemeriksa telah melaksanakan tugas pemeriksaan sebagaimanamestinya berdasarkan ilmu, kepandaian dan pengalaman yang dimilikinya. KertasKerja Pemeriksaan bermanfaat juga untuk tujuan lain yang diantaranya :

1) Sebagai dasar penyusunan Laporan Pemeriksaan Pajak
2) Sebagai bahan bagi atasan pemeriksa untuk menelaah atau review atashasil pemeriksaan yang dilakukan bawahannya.
3) Sebagai bahan dalam melakukan pembahasan dengan Wajib Pajak
4) Sebagai bahan referensi untuk pemeriksaan berikutnya
5) Sebagai sumber data dalam proses keberatan dan/ atau banding
6) Sebagai sumber data untuk dimanfaatkan oleh pihak lain internalDirektorat Jenderal Pajak, seperti *Account Representative*, SeksiPenagihan, Bagian Keberatan dan Banding, demikian juga pihak lain diluar Direktorat Jenderal Pajak misalnya Itjen dan BPK.

b) Laporan Hasil Pemeriksaan

Laporan Pemeriksaan Pajak adalah laporan yang dibuat oleh pemeriksa pada akhir Laporan Pemeriksaan pelaksaan yang merupakan ikhtisar dan penuangan semua hasil pelaksanaan tugas pemeriksaan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Laporan Pemeriksaan Pajak juga merupakan sarana bagi pihak-pihak lain untuk mengetahui berbagai hal tentang pemeriksaan tersebut, baik berkenaan dengan pencarian informasi-informasi tertentu, maupun dalam rangka pengujian kepatuhan prosedur dan mutu pemeriksaan yang telah dilakukan. Oleh karena itu Laporan Pemeriksaan Pajak harus informatif.

Laporan Pemeriksaan Pajak disusun dengan menggunakan berbagai Kertas Kerja Pemeriksaan sebagai dasar dan acuannya. Hal ini memperjelas hubungan yang kuat antara KKP dengan LPP. KKP yang memenuhi syarat-syarat (lengkap,sistematis, akurat, rapi, teratur, logis, telah divalidasi) akan menghasilkan sebuah Laporan Pemeriksaan Pajak yang baik dan informatif.

Laporan Pemeriksaan Pajak merupakan ikhtisar dari seluruh proses pemeriksaan yang dilakukan, mulai dari tahap perencanaan hingga tahapan pelaksanaan. Laporan Pemeriksaan Pajak juga merupakan pertanggungkawaban atas suatu pemeriksaan, baik pertanggungjawaban kepada struktur vertikal internal dalam suatu unit pemeriksaan, baik pertanggungjawaban kepada pihak eksternal. Namun kegunaan utama dari Laporan Pemeriksaan Pajak adalah bahwa Laporan Pemeriksaan Pajak tersebut merupakan dasar untuk penerbitan suatu produk hukum perpajakan yaitu Surat Ketetapan Pajak (SKP). Laporan pemeriksaan disusun dengan sistematika sebagai berikut:

1) Umum

Memuat keterangan-keterangan mengenai, identitas wajib pajak, pemenuhan kewajiban perpajakan, gambaran kegiatan wajib pajak, penugasan dan alasan

pemeriksaan, data dan informasi yang tersedia dan daftar lampiran.

2) Pelaksanaan pemeriksaan
 Memuat penjelasan secara lengkap mengenai, pos-pos yang diperiksa,penilaian pemeriksa atas pos-pos yang diperiksa dan temuan-temuanpemeriksa.
3) Hasil pemeriksaan
 Merupakan ikhtisar yang menggambarkan perbandingan antara laporan wajib pajak (SPT) dengan hasil pemeriksaan dan perhitungan mengenai besarnya pajak-pajak yang terutang.
4) Kesimpulan dan usul pemeriksaan
 Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan Laporan Pemeriksaan Pajak supaya dapat dimanfaatkan oleh pemeriksa berikutnya antara lain, gambaran kegiatan usaha wajib pajak, gambaran sistem akuntansi, daftar buku dan dokumen yang dipinjam, produksi data, usulan pemeriksa, dan perhatikan kelengkapan lampiran. Laporan hasil pemeriksaan pajak yang telah disusun harus ditandatangani oleh Pemeriksa Pajak, Ketua Tim, Supervisor dan Kepala Kantor. Dari laporan hasil pemeriksa pajak tersebut dibuat nota penghitungan yang merupakan dasar untuk mengeluarkan produk hukum hasil pemeriksaan yang berupa Surat Ketetapan Pajak. Surat Ketetapan Pajak dapat berupa Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) atau Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT).

c) Kesimpulan dan Hasil Pemeriksaan

Memuat hasil pemeriksaan dalam bentuk, perbandingan antara pajak-pajakyang terhutang berdasarkan laporan wajib pajak dengan hasil pemeriksaan, dataatau informasi yang diproduksi, dan usul-usul pemeriksa.

2.1.1.6 Indikator Pemeriksaan Pajak

Menurut **Siti Kurnia Rahayu (2010:286)**indikator pemeriksaan pajak adalah:

1. Persiapan pemeriksaan
2. Pelaksanaan pemeriksaan
3. Pelaporan hasil pemeriksaan

2.1.2 Pengetahuan Pajak

2.1.2.1 Pengertian Pengetahuan Pajak

Veronica Carolina (2009:7)menyatakan bahwa :

"Pengetahuan Pajak adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya dibidang perpajakan".

Sedangkan menurut **Andriani (2000:25)**bahwa :

"Pengetahuan perpajakan adalah pengetahuan mengenai konsep ketentuan umum di bidang perpajakan, jenis pajak yang berlaku di Indonesia mulai dari subyek pajak, obyek pajak, tarif pajak, perhitungan pajak terutang, pencatatan pajak terutang, sampai dengan bagaimana pengisian pelaporan pajak".

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pengetahuan pajak adalah pemahaman wajib pajak mengenai konsep ketentuan umum di bidang perpajakan, yang dapat digunakan oleh wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya dibidang perpajakan.

2.1.2.2 Indikator Pengetahuan Pajak

Menurut **Nur Hidayati (2008),** indikator dari pengetahuan pajak itu sendiri terdiri dari :

1. Pengetahuan mengenai batas waktu pembayaran dan pelaporan.
2. Pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
3. Pengetahuan mengenai sistem perpajakan.

2.1.3 Kepatuhan Pajak

2.1.3.1 Pengertian Kepatuhan Pajak

Menurut **Safri Nurmantu** seperti yang dikutip oleh **Siti Kurnia Rahayu (2010:138)**menjelaskan bahwa :

"Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya".

Menurut **Siti Kurnia Rahayu (2010:138)** Ada dua macam kepatuhan, yaitukepatuhan formal dan kepatuhan material :

1. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perpajakan.
2. Kepatuhan material adalah suatu keadaan di mana wajib pajak secara substantive atau hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan yakni sesuai isi dan jiwa Undang-Undan Perpajakan. Kepatuhan material dapat juga meliputi kepatuhan formal.

Menurut **Norman D. Nowak** yang dikutip oleh **(Moh. Zain: 2004)** Kepatuhan Wajib Pajakmemiliki pengertian yaituSuatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi di mana:

1. Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
2. Mengisi formulir pajak dengan lengakp dan jelas
3. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar
4. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.

Selain itu menurut **Erard** dan **Feinstein** yang diterjemahkan oleh **Chaizi Nasucha** dan di kutip oleh **Siti Kurnia (2010:139)** pengertian kepatuhan wajib pajak adalah :

“Rasa bersalah dan rasa malu, persepsi wajib pajak atas kewajaran dan keadilan beban pajak yang mereka tanggung, dan pengaruh kepuasan terhadap pelayanan pemerintah”.

Sedangkan Menurut **Siti Kurnia Rahayu (2010:139)** Kepatuhan wajib pajak adalah

“Tindakan wajib pajakdalam pemenuhankewajibanperpajakannya sesuaidengan ketentuanperaturan perundangundangandan peraturanpelaksanaan perpajakanyang berlaku dalamsuatu Negara”.

Dari beberapa pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan, pengertian kepatuhan wajib pajak adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

2.1.3.2 Manfaat Predikat Wajib Pajak Patuh

Menurut **Siti Kurnia Rahayu (2010:142)**Wajib pajak patuh adalah wajib pajak yang sadar pajak, paham hak dan kewajiban perpajakannya dan diharapkan peduli pajak, yaitu melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar dan paham akan hak perpajakannya. Sebenarnya pemberian predikat wajib pajak patuh, yang sekaligus sebagai suatu pemberian penghargaan bagi wajib pajak, sudah pasti akan memberi motivasi dan *detterent effect* yang positif bagi wajib pajak yanglain untuk menjadi wajib pajak patuh. Wajib pajak yang berpredikat patuh dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya tentunya akan mendapat kemudahan dan fasilitas yang lebih dibandingkan dengan pemberian pelayanan pada wajib pajak yang belum atau tidak patuh. Fasilitas yang diberikan oleh Dirjen Pajak terhadap wajib pajak patuh adalah :

1. Pemberian batas waktu penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) paling lambat 3 (tiga) bulan sejak permohonan kelebihan pembayaran pajak yang diajukan wajib pajak diterima untuk pajak penghasilan (PPh) dan 1 (satu) bulan untuk pajak pertambahan nilai (PPN), tanpa melalui penelitian dan pemeriksaan oleh Dirjen Pajak.
2. Adanya kebijakan percepatan penerbitan Surat Keputusan PengembalianPendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) menjadi paling lambat 2 (dua) bulanuntuk PPh dan 7 (tujuh) hari untuk PPN.

2.1.3.3 Indikator Kepatuhan Pajak

Menurut **Chaizi Nasucha** seperti yang dikutip oleh **Siti Kurnia Rahayu (2010:139),** kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi dari :

1. Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri
2. Kepatuhan untuk melaporkan kembali surat pemberitahuan
3. Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang dan
4. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.

2.2 Kerangka Pemikiran

Pajak merupakan penerimaan Negara yang terbesar, untuk itu sangat dibutuhkan peran serta masyarakat dalam pembayaran pajaknya. Pelaksanaan pemungutan pajak dilaksanakan berdasarkan system *Self Assessment System* dimana wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang harus dibayar sehingga dapat memudahkan wajib pajaknya sendiri dalam melakukan pembayaran pajak. Wajib pajak yang membayar pajak harus patuh pada peraturan perpajakan yang ada. Kepatuhan wajib pajak memang sangat dibutuhkan dalam diri wajib pajak itu sendiri agar tidak adanya tunggakan atau penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak.

Masalah kepatuhan wajib pajak adalah masalah penting di seluruh dunia, baik bagi negara maju maupun di negara berkembang karena jika wajib pajak tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan, penyelundupan dan pelalaian pajak, yang padaa khirnya tindakan tersebut akan menyebabkan penerimaan pajak negara akan berkurang, administrasi perpajakan di Indonesia masih perlu diperbaiki, dengan perbaikan diharapkan wajib pajak lebih termotivasi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, dengan alat untuk mencapai suatu sistem telah diperbaiki maka faktor-faktor lain akan terpengaruh **Siti Kurnia Rahayu (2010:140)**.

Masih menurut beliau, kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kondisi sistem administrasi perpajakan suatu negara, pelayanan pada wajib pajak, penegakan hukum perpajakan, pemeriksaan pajak, dan tarif pajak.

Dalam rangka mengembangkan pengetahuan pajak, pada hakikatnya lebih mudah dimulai dengan anak-anak usia muda karena pada umumnya perubahan mental dari wajib pajak yang lebih tua agak sulit akibat situasi dan kondisi masa lalu. Untuk itu sebaiknya masalah perpajakan sudah diajarkan di sekolah dan menjadi bagian dari kurikulum pendidikan terutama yang menyangkut mengenai perlu adanya pajak, untuk apa uang pajak tersebut digunakan, pentingnya pajak sebagai sumber keuangan Negara, dan sosialisasi bagaimana cara mengisi surat pemberitahuan sehingga mereka dapat membantu keluarga mereka pada saat saat diperlukan **Marihot (2010).**

Kepatuhan wajib pajak dapat dilihat juga pada pengetahuan pajaknya. Wajib pajak yang memiliki pengetahuan pajak yang tinggi atau baik, maka akan

mematuhi peraturan perpajakan. Dengan pengetahuan pajak, wajib pajak dapat memahami apa itu pajak, fungsi dari pajak itu sendiri, jika tidak membayar pajak maka akan dikenakan sanksi. Dapat ditarik kesimpulan dari penjelasan di atas, bahwa pemeriksaan pajak dan pengetahuan perpajakan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

2.2.1 Hubungan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak

Menurut Inpres RI No 5 tahun 2003, Pemeriksaan pajak merupakan instrumen untuk menentukan kepatuhan, baik formal maupun material,yang tujuan utamanya adalah untuk menguji dan meningkatkan *tax compliance* seorang wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan adalah merupakan tujuan utama dari pemeriksaan pajak, sehingga dari hasil pemeriksaan akan diketahui tingkat kepatuhan wajib pajak.

Menurut **Siti Kurnia Rahayu (2010:245)** Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan merupakan tujuan utama dari pemeriksaan pajak, sehingga dari hasil pemeriksaan akan diketahui tingkat kepatuhan wajib pajak. Tujuan pemeriksaan pajak sebagaimana dimaksudkan dalam Keputusan Menteri Keuangan No.545/KMK04/2000 tanggal 22 Desember 2000 adalah untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan dan pembinaan kepada wajib pajak dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2.2.2 Hubungan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak

Menurut **Fallan** yang dikutip oleh **Siti Kurnia Rahayu (2010:141)** Memberikan kajian pentingnnya aspek pengetahuan perpajakan bagi wajib pajak

sangat mempengaruhi sikap wajib pajak terhadap sistem perpajakan yang adil. Dengan kualitas pengetahuan yang semakin baik akan memberikan sikap memenuhi kewajiban dengan benar melalui adanya sistem perpajakan pada suatu negara yang dianggap adil. Kesadaran wajib pajak akan meningkat bilamana dalam masyarakat muncul persepsi positif terhadap pajak. Dengan meningkatkan pengetahuan perpajakan masyarakat melalui pendidikan perpajakan baik formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap pemahaman dan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak. Dengan penyuluhan perpajakn secara intensif dan kontinyu akan meningkatkan pemahaman wajib pajak tentang kewajiban membayar pajak sebagai wujud gotong royong nasional dalam menghimpun dana untuk kepentingan pembiayaan pemerintah dan pembangunan nasional.

Terdapat pengaruh yang signifikan pengetahuan pajak dan persepsi keadilan pajak terhadap tingkat kepatuhan pajak. Semakin baik pengetahuan Wajib Pajak dan konsultan pajak terhadap peraturan pajak maka semakin tinggi tingkat kepatuhan Wajib Pajak **Banu Witoyo (2008).**

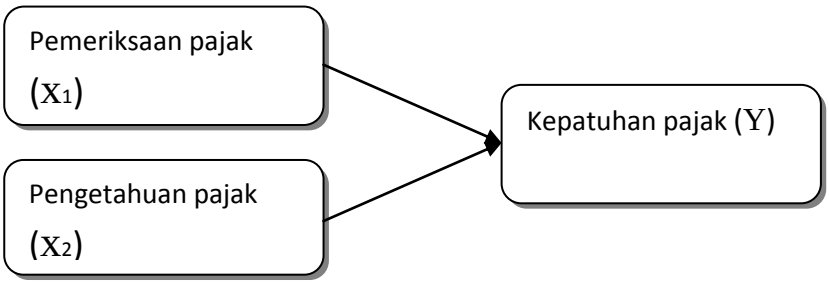
2.2.3 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
1	Joseph Mukasa 2008/HD10/14110U	*TAX KNOWLEDGE, PERCEIVED TAX FAIRNESS AND TAXCOMPLIANCE IN UGANDA*	*The results of the study also demonstrate that the small business taxpayers' perception of tax fairness correlates positively with their compliance to tax obligation.*
2	MU'AZU SAIDU BADARA ISSN 2222-1697	*The Effect of Tax Audit on Tax Compliance in*	*1. That the tax audit reduces the problems of tax evasion, tax avoidance and other tax*

	(Paper) ISSN 2222-2847 (Online) Vol 3, No 4, 2012	*Nigeria (A Study of Bauchi State Board of Internal Revenue)*	*irregularities.* *2. That tax audit aimed at ensuring the submission of accurate and current returns for proper computation.* *3. Awareness on tax rules and regulation increase compliance and reduce non-compliance tax payers.* *4. Tax audit improves the level of tax compliance by the tax payers.*
3	Banu Witono Jurnal Akuntansi dan Keuangan Volume 7, Nomor 2, September 2008, hlm.196-208	Peranan Pengetahuan Pajak Pada Kepatuhan Wajib Pajak	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan pengetahuan pajak dan persepsi keadilan pajak terhadap tingkat kepatuhan pajak. Semakin baik pengetahuan Wajib Pajak dan konsultan pajak terhadap peraturan pajak maka semakin tinggi tingkat kepatuhan Wajib Pajak.
4	Marzina et al. (2010). *Journal Of Global Business And Economics July 2010, Volume 1, Number 1*	*The Rel,ationship Between Perception Anda Level Of Compliance Under SAS-A StudyIn The East Coast Region.*	Pengetahuan tentang perpajakan juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasil menunjukkan bahwa wajib pajak yang memiliki pengetahuan pajak biasanya membayar pajak tepat waktu, dibandingkan dengan wajib pajak yang kurang Pengetahuan Pajak. Pengetahuan wajib pajak tentang perpajakan dengan tingkat kepatuhan dalam menyampaikan pajak kembali.
5	Ern Chen Loo, Margaret Mckerchar And Ann Hansford *Journal of the Australasian Tax Teachers Association 2009 Vol.4 No.1*	*Understanding The Compliance Behavior Of Malaysia Individual Taxpayers Using A Mixed Method Approce*	Telah menunjukan bahwa pengetahuan pajak wajib pajak memiliki dampak langsung terhadap prilaku kepatuhan kepatuhan mereka.

2.2.4 Bagan Paradigma Pemikiran

Gambar Paradigma Pemikiran.



2.3 Hipotesis

Menurut **Sugiyono (2009:93)**Hipotesis adalah sebagai berikut:

"Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan".

Berdasarkan latar belakang masalah, kajian pustaka, perumusan masalah dan kerangka pemikiran di atas maka dalam penelitian ini dapat di-rumuskan hipotesis terhadap permasalahan tersebut sebagai berikut :

H1 : Pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.

H2 : Pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.